

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian diperlukan untuk memastikan kebutuhan dasar negara dapat terpenuhi seperti roda pemerintahan, pertahanan negara, pendidikan hingga kesehatan. Ajaran Islam sebagai agama yang universal juga mengatur pengelolaan perekonomian dari sistem fundamental, hingga kegiatan muamalah antar individu. Islam mengatur kehidupan manusia di segala aspek kehidupan baik aqidah, akhlak, ibadah, syariah dan muamalah. Kegiatan ekonomi (termasuk didalamnya perbankan) termasuk dalam muamalah yang diperbolehkan bagi manusia dengan sesamanya (*hablum minallah hablun minan naas*).¹

Ekonomi sebagai salah satu bentuk hubungan antar sesama manusia dalam ajaran Islam merupakan bagian dari *muamalah*. Namun demikian, masalah ekonomi dalam Islam tidak terlepas dari aspek maupun nilai-nilai '*aqidah, akhlak* maupun *ibadah*.² Salah satu bentuk dari kebijakan pengelolaan keuangan dalam Islam tergambar dari ayat yang berbicara mengenai distribusi harta sebagaimana dalam Q.S. Al-Hasyr/59 Ayat : 7 sebagai berikut:

¹Muhammad Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), hlm. 33

²A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Ummat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 17

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja yang harta rampasan (fai’) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”³

Ayat tersebut memperlihatkan adanya upaya untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Kebijakan ekonomi dalam Islam sebagaimana disinggung pada Ayat di atas ialah bagaimana Islam dapat memecahkan problematika ekonomi umat atau negara yang terletak pada distribusi harta dan jasa di tengah-tengah masyarakat sehingga pemecahan masalahnya dalam Islam adalah menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil dengan tidak berputarnya perekonomian terbatas hanya di kalangan orang kaya saja.⁴ Inilah salah satu bentuk ajaran Islam dalam bidang perekonomian atau pengelolaan keuangan.

Sistem keuangan merupakan komponen penting dalam sistem perekonomian nasional. Fungsi intermediasi dari perbankan juga merupakan komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Fungsi intermediasi yang dijalankan Lembaga Jasa Keuangan dalam perkembangannya telah memberi kontribusi signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan

³Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 1971), hlm. 916

⁴Nurul Huda, Handi Riza Idris DKK, *Ekonomi Makro Islam*. (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.156

pembangunan ekonomi nasional.⁵ Sehingga jelas bahwa lembaga keuangan merupakan unsur penting bagi stabilnya perekonomian negara.

Meningkatnya jumlah lembaga keuangan di Indonesia diantaranya dalam bentuk perbankan, pasar modal maupun industri jasa keuangan non bank baik konvensional maupun syariah membuat masyarakat semakin cerdas dalam menggunakan jasa maupun produk lembaga keuangan dalam melancarkan transaksi keuangannya. Dalam setiap lembaga keuangan tentu memerlukan badan pengawas untuk mendukung maupun mengatur operasional lembaga keuangan tersebut agar tujuan dari dibentuknya lembaga tersebut dapat tercapai.⁶

Bank Indonesia selaku bank sentral dalam sistem perbankan nasional mempunyai kewenangan di bidang pengaturan dan pengawasan perbankan, namun Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengamanatkan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang selambat-lambatnya 31 Desember 2010.

Perkembangannya tanggal 27 Oktober 2011 Otoritas Jasa Keuangan terbentuk bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

⁵Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm, 380

⁶Dian Putri Waryati, "*Perspektif Bapepam-LK Terhadap RUU OJK Dalam Bidang Pengawasan Pasar Modal Syariah*", (Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 1

tentang Otoritas Jasa Keuangan, kemudian 31 Desember 2013 kewenangan pengawasan perbankan telah resmi dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.⁷

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang mempunyai fungsi *regulasi* (pengaturan) dan *supervisi* (pengawasan) terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan tersebut meliputi, jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, haruslah juga diikuti dengan suatu sistem pengaturan dan pengawasan yang baik dan taat hukum.⁸

Banyak yang menilai secara kelembagaan bahwa institusi Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu lembaga *superbody*. Selain karena tugas kewenangannya yang sangat luas, sifat *superbody* Otoritas Jasa Keuangan tercermin pada jumlah lembaga jasa keuangan yang diawasinya yaitu sekitar 2.608 lembaga jasa keuangan dan 642 *mutual funds* (reksa dana).⁹ Selain itu,

⁷Wahyu Samsul Hidayat, “*The Legal View Of Banking Supervision Transition From Bank Indonesia To The Financial Services Authority Connected To Undang-undang Number 21 Of Year 2011 About Financial Services Authority*”. Karya Ilmiah.

⁸Sukarela Batunagar, *Jaring Pengaman Keuangan: Kajian Literatur dan Prakteknya di Indonesia*, (Jakarta: Buletin Hukum Perbankan dan Kesentralan Volume 4 Nomor 3, Desember 2006), hlm. 2

⁹*Mutual Funds* atau reksa dana adalah sarana investasi yang sederhana dimana setiap orang dengan tujuan investasi jangka panjang yang sama mengumpulkan dana mereka.

Otoritas Jasa Keuangan nantinya akan mengelola dana yang terbilang besar yaitu sekitar Rp. 7.500 triliun atau setara dengan *Produk Domestik Bruto* (PDB) Indonesia.¹⁰ Hal itu tentu bukanlah hal mudah yang dilakukan apalagi untuk setiap lembaga yang masih tergolong baru dan secara empiris bahwa konsep lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan masih belum terbukti keberhasilannya di negara-negara maju sekalipun.¹¹

Sejalan dengan fungsi dan kewenangannya yang bersifat *superbody* tersebut dapat dinilai bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas baru yang akan mempunyai tugas dan beban strategis kelembagaan yang berat, jelas memiliki sifat *independensi* yang tinggi dalam menjalankan kewenangannya. Tugas dan kewenangan yang berat tersebut tentu juga harus diimbangi dengan infrastruktur yang baik sehingga kinerja OJK dapat dilaksanakan secara maksimal.

Independensi Otoritas Jasa Keuangan dimaksudkan agar setiap regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan benar-benar bersifat objektif, tanpa dipengaruhi oleh intervensi dari pihak manapun dan untuk mencegah benturan kewenangan dan kepentingan antara berbagai faktor yang berinteraksi dalam menjalankan kewenangannya tersebut. Hal tersebut haruslah diwujudkan karena *concern* dan tujuan utama pembentukan Otoritas Jasa

¹⁰Guntur Subagja, “Berharap pada lembaga Super”, dari <http://indostrategi.com> (15 April 2016)

¹¹Bank Indonesia, “Era Baru Transformasi Bank Sentral”, (Jakarta: Media Indonesia Publishing), 2010, hlm. 199

Keuangan sebagai lembaga atau otoritas pengatur dan pengawas adalah menyangkut kepercayaan masyarakat bagi *sektor financial*.¹²

Namun persoalan muncul kemudian ketika Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. PP tersebut sebagaimana terlihat pada Pasal 3 ayat 1 yang berbunyi : *Pungutan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung lainnya*”.¹³ Dari Pasal tersebut dapat dilihat bahwa PP ini dikeluarkan dengan maksud sebagai dukungan bagi penguatan kinerja Otoritas Jasa Keuangan agar dapat memenuhi fungsi dan tujuannya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tujuan agar keseluruhan kegiatan Sektor Jasa Keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sedangkan fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Untuk mendukung operasionalisasi OJK sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara independen dan profesional, dengan berlandaskan pada prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi *independensi, akuntabilitas,*

¹²*Ibid.*

¹³Peraturan Pemerintah RI, No. 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh OJK

pertanggung jawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*), perlu adanya pembiayaan yang memadai dengan standar yang wajar dan lazim digunakan oleh Sektor Jasa Keuangan atau regulator Sektor Jasa Keuangan sejenis, baik domestik maupun internasional.

Pembiayaan OJK selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga berasal dari pungutan dari pihak lembaga keuangan yang diawasi, dilindungi dan diatur oleh OJK, sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal 37 ayat (6) UU OJK, maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah ini yang mengatur mengenai Pungutan OJK kepada pihak Lembaga Jasa Keuangan, yang antara lain mencakup tata cara penetapan, penggunaan, jenis, besaran, waktu penagihan dan pembayaran pungutan, dan sanksi denda. Penetapan besaran pungutan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan pihak serta kebutuhan pendanaan OJK.

Meskipun secara kelembagaan OJK merupakan lembaga di luar pemerintah, namun OJK harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan. Oleh karena itu, peraturan Pemerintah ini menegaskan peran Panitia Urusan Piutang Negara dalam penagihan atas pungutan OJK yang dikategorikan macet berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Pemerintah ini merupakan bagian dari Peraturan Perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan. Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuan

dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan.¹⁴

Dalam PP Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK tersebut terdapat dua jenis pungutan. Pertama, pungutan yang meliputi biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan dan penelaahan atas rencana aksi korporasi. Sedangkan jenis yang kedua adalah biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penelitian.

Selain itu, PP tersebut juga mengatur biaya pungutan terkait kegiatan usaha yang tengah dilakukan oleh industri keuangan. Pasal 6 PP tentang pungutan OJK menyebutkan bahwa bagi pihak yang melakukan lebih dari satu kegiatan usaha yang diatur dan diawasi oleh OJK, wajib membayar biaya tahunan pada besaran pungutan tertinggi di antara besaran pungutan dari setiap kegiatan usaha.

Dalam penjelasan PP dicontohkan, PT Bank ABC Tbk pada tahun 2016 memiliki aset sebesar lima triliun Rupiah. Sebagai bank, PT Bank ABC Tbk juga melakukan sejumlah kegiatan usaha selaku emiten. Misalnya, melakukan penawaran umum saham sebesar dua triliun Rupiah, melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian dan membukukan pendapatan usaha sebesar satu miliar Rupiah, melakukan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dan membukukan pendapatan usaha sebesar dua miliar Rupiah serta melakukan kegiatan usaha sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan pendapatan dari fee keagenan sebesar tiga miliar Rupiah.

¹⁴*Ibid.*

Terkait hal ini, biaya perhitungan besaran pungutan tahunan PT Bank ABC Tbk tahun 2016 adalah biaya tahunan sebagai bank umum 0,045 persen dikali lima triliun Rupiah adalah Rp.2,25 miliar. Sedangkan biaya tahunan PT Bank ABC Tbk sebagai emiten adalah 0,03 persen dikali dua miliar Rupiah adalah Rp.600 juta. Dalam PP disebutkan bahwa biaya tahunan emiten paling banyak Rp.150 juta.

Biaya sebagai Bank Kustodian adalah 1,2 persen dikali satu miliar Rupiah yakni sebesar Rp.12 juta. Biaya sebagai Wali Amanat adalah 1,2 persen dikali dua miliar Rupiah yakni sebesar Rp.24 juta. Dan biaya sebagai agen penjual efek reksa dana 1,2 persen dikali tiga miliar adalah Rp.36 juta.

Berdasarkan Pasal 6 PP tentang Pungutan oleh OJK, maka PT Bank ABC Tbk hanya diwajibkan membayar pungutan dengan besaran tertinggi yaitu Rp.2,25 miliar tiap tahunnya. Untuk pembayaran ini, dapat dilakukan oleh PT Bank ABC Tbk sebanyak empat tahap.¹⁵

Berdasarkan observasi awal penulis melalui beberapa artikel ilmiah yang memuat pendapat para praktisi LKS, maka penulis menemukan pendapat dan pernyataan dari praktisi lembaga keuangan mengenai pungutan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

1. Benny Waworuntu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menilai besaran iuran persentase 0,06% dari aset tergolong kemahalan, ia menjelaskan bahwa penghitungan besaran

¹⁵*Ibid.*

pungutan OJK seharusnya tidak hanya menggunakan pertimbangan sisi aset saja, melainkan juga dikaitkan dengan *revenue* lembaga keuangan pada tahun tersebut.¹⁶

2. Andi Rahmat, Wakil Ketua Komisi XI DPR memberikan pendapat yang berbeda mengatakan, pungutan OJK tersebut merupakan amanat dari UU OJK. Atas dasar itu, semua industri jasa keuangan yang berkaitan dengan OJK wajib membayar iurannya. “Kalau ada yang puas atau tidak puas, namanya juga pungutan,” katanya. Untuk profesi penunjang yang kena pungutan, Andi mengatakan, sah-sah saja karena dalam sektor jasa keuangan terdapat profesi yang tidak melekat pada perusahaan atau jabatan yang ada lebih melekat kepada individu. Misalnya agen asuransi, wakil manajer investasi, ataupun konsultan hukum. “Seperti pengacara, pengacara itu punya kantor, tapi pengacaranya sendiri itu merupakan subjek pajak,”¹⁷
3. Ari Purwandono, Direktur BRI Syariah mengatakan bahwa Jika pungutan Ojk dikurangi, bank bisa lebih leluasa melakukan ekspansi, alasannya pada tahun-tahun depan bank akan mengalami kenaikan biaya operasional, biaya sewa gedung, biaya SDM.¹⁸

¹⁶Azkar, *Reaksi Beberapa Manajemen Perusahaan Terhadap Iuran Ojk*. Dari <http://rar-explorer.blogspot.co.id> (15 April 2016)

¹⁷Fathan Qorib, “*HKHPM Kecewa Pungutan OJK*”, Hukum Online, dari <http://m.hukumonline.com> diakses (Jumat 15 April 2016)

¹⁸Dwi Murdaningsih “*Pungutan OJK Perlu dikurangi*”, Republika, Jakarta dimuat di Kolom Syariah pada tanggal (2 Januari 2015)

4. Rama Pranata, Direktur PT Bank OCBC NISP Tbk mengatakan “pungutan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada sektor jasa keuangan bukan sesuatu yang berat. Untuk sektor perbankan, pungutan sebesar 0,03 persen dari asset” dan ia juga mengatakan "Tak ada yang berat asal dikembalikan lagi untuk meningkatkan industri keuangan yang lebih baik lagi,¹⁹

Berdasarkan perbedaan pendapat dari praktisi lembaga keuangan mengenai pungutan yang dilakukan oleh OJK tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti pendapat Praktisi Lembaga keuangan Syariah di Kalimantan Selatan tentang pungutan yang dilakukan OJK tersebut dan alasan yang mereka kemukakan terkait pendapatnya tentang pungutan tersebut. Hasil penelitian ini penulis tuangkan dalam karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul **Pendapat Praktisi Lembaga Keuangan Syariah Kalimantan Selatan Terhadap PP Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat praktisi lembaga keuangan syariah Kalimantan Selatan mengenai pelaksanaan pungutan dari Otoritas Jasa Keuangan?

¹⁹ Satya Festiani ”*Pungutan OJK Tak Berat*”, *Republika Ekonomi*,(Jakarta, Jumat, 04 April 2014) diakses di <http://m.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan>, Jum’at 15 April 2016

2. Apa alasan mendasar yang melatarbelakangi pendapat praktisi lembaga keuangan syariah Kalimantan Selatan mengenai pelaksanaan pungutan dari Otoritas Jasa Keuangan?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat praktisi lembaga keuangan syariah Kalimantan Selatan mengenai pelaksanaan pungutan dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk mengetahui alasan yang mendasari pendapat praktisi lembaga keuangan syariah Kalimantan Selatan mengenai pelaksanaan pungutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Melalui penelitian ini peneliti dapat mengetahui perkembangan keilmuan terkait pandangan Praktisi Lembaga Keuangan Syariah terhadap kebijakan pungutan yang terdapat dalam PP Nomor 11 Tahun 2014 tentang pungutan oleh OJK sehingga meningkatkan pengetahuan seputar topik yang dibahas.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan kepada pihak OJK dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya kepada lembaga keuangan yang diatur, diawasi dan dilindungi oleh OJK.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para akademisi yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut seputar topik yang dibahas dan membantu masyarakat untuk mengenal lebih jauh berbagai masalah yang dihadapi di lembaga keuangan syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul yang diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini:

1. Pendapat adalah pikiran,²⁰ Pendapat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemikiran yang dikemukakan oleh praktisi lembaga keuangan syariah Kalimantan Selatan mengenai pungutan yang dilakukan OJK yang disertai alasan dan dasar hukumnya.
2. Praktisi adalah salah seorang pelaksana.²¹ Praktisi merupakan orang yang ahli disuatu bidang namun ia bergerak di dunia industri, khususnya di industri lembaga keuangan.

²⁰Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet 13, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2010), hlm. 812

²¹Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 698

3. Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.²² Dalam penelitian ini lembaga keuangan syariah yang dimaksud adalah Bank BTN Syariah Kalimantan Selatan Cabang Banjarmasin.
4. Pungutan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Maksud pungutan di sini adalah sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat (4) tentang pungutan oleh OJK dan maksud kata pihak disini adalah sektor Jasa Keuangan seperti Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.²³

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan yang penulis lakukan terhadap buku teks, artikel, surat kabar dan jurnal serta skripsi terdahulu berkaitan dengan pungutan Otoritas Jasa Keuangan. Penulis menemukan diantaranya:

1. Dwi Murdaningsih, *Artikel* dengan judul “Pungutan OJK Perlu dikurangi”, artikel ini di muat di Koran Republika Kolom Syariah pada

²²Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: PT. Gema Insani 2013), hlm. 55.

²³Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

tanggal 2 Januari 2015. Adapun kesimpulan yang bisa peneliti ambil adalah kebijakan yang dibuat Ojk melalui PP Nomor 11 Tahun 2014 memberatkan pihak BRI. Pihak BRI mengatakan jika pungutan Ojk dikurangi, bank bisa lebih leluasa melakukan ekspansi, alasannya pada tahun-tahun depan bank akan mengalami kenaikan biaya operasional, biaya sewa gedung dan biaya SDM.

2. Muhammad Iqbal dan Nidia Zuraya, *Artikel* dengan judul “AAUI Siap Mendukung Pungutan OJK” yang dimuat di situs online Republika.co.id Kolom Ekonomi. Kesimpulan dari artikel ini adalah Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) secara prinsip mendukung rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengenakan pungutan terhadap industri jasa keuangan, termasuk asuransi. Akan tetapi, Direktur Eksekutif AAUI Julian Noor meminta pungutan tersebut tidak memberatkan pelaku usaha. Menurut Julian, dalam sejumlah kesempatan, AAUI telah menyampaikan usulan kepada OJK agar pengenaan pungutan mempertimbangkan anggaran yang didapat otoritas itu dari APBN.

Selain itu, AAUI mengusulkan agar pungutan diberi tahapan dan tidak beragam dan bukan berbasis aset, yaitu premi dan ekuitas.

3. Aghnia Adzkia, *Artikel* dengan judul “Kewenangan OJK Lakukan Pungutan Digugat” yang dimuat di situs CNN Indonesia pada hari Jumat 17 Oktober 2014 kesimpulan dari artikel ini adalah Lembaga profesi penunjang pasar modal menggugat kewenangan Otoritas Jasa

Keuangan yang meminta pungutan kepada mereka seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan OJK. Lembaga tersebut merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan pemberlakuan Pasal 1 angka (3) dan (4), Pasal (2), Pasal 3, dan Pasal 5.

Perbedaan yang terdapat antara tulisan ini dengan kedua tulisan di atas terletak pada fokus masalah yang diangkat, peneliti fokus mengangkat masalah mengenai pendapat praktisi lembaga keuangan syariah sedangkan ketiga artikel di atas mengarah ke fokus masalah tentang dampak yang di timbulkan dari adanya pungutan OJK serta adanya pro dan kontra terhadap kebijakan yang diberlakukan OJK melalui aturan yang di buat OJK.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan rincian sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori yang menguraikan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Landasan Teori dalam Bab II ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud seperti pengetahuan pengantar tentang lembaga

keuangan syariah, kemudian seluk beluk Otoritas Jasa Keuangan dan juga tinjauan tentang pungutan.

Bab III merupakan metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV merupakan uraian laporan hasil penelitian, yang menguraikan data hasil penelitian dilapangan, yang terdiri dari identitas responden, pendapat hukum Praktisi Lembaga Keuangan Syariah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pungutan Otoritas Jasa Keuangan. Laporan hasil penelitian juga memuat analisis, pada bagian ini pendapat praktisi Lembaga keuangan Syariah provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi responden tentang pungutan Otoritas Jasa keuangan beserta alasan dan dasar hukumnya akan dikaji secara mendalam dengan mengembalikan kepada tinjauan teoritis lembaga keuangan meupun dari aspek hukum Islam.

Bab V adalah bab terakhir yang berisi penutup. Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan yang merupakan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dikemukakan penulis terkait penelitian ini.